



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan berbagai upaya penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

st.
A

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR**

st.
R

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
9. Perusahaan Daerah Ita Esa yang selanjutnya disingkat PD Ita Esa adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur serta pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dengan mendapatkan imbalan tertentu.
12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5
R

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Bank NTT, dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Bank NTT dalam bentuk uang, yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dilakukan kajian atas :
 - a. Kemampuan keuangan daerah, BUMD dan PT Bank NTT;
 - b. Kelayakan dan bentuk penyertaan modal daerah yang akan dilakukan; dan
 - c. Kelayakan penyertaan modal daerah dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim atau lembaga independen yang berkompeten dengan Keputusan Bupati.

S.
R

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Bank NTT, sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.31.550.000.000,- (*tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut :
 - a. PT Bank NTT sebesar Rp.22.550.000.000,- (*dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. PDAM sebesar Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*); dan
 - c. PD Ita Esa sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).
- (2) Besaran Penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Bank NTT, mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut :
 - a. PT Bank NTT sebesar Rp.25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*);
 - b. PDAM Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*); dan
 - c. PD Ita Esa Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD yang pengalokasiannya terdiri dari :
 1. PT Bank NTT :
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar : Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar : Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
 - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar : Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*); dan
 - e. Tahun Anggaran 2019 sebesar : Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).
 2. PDAM :
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*); dan
 - e. Tahun Anggaran 2019 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
 3. PD Ita Esa :
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*); dan
 - e. Tahun Anggaran 2019 sebesar : Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Bank NTT yang menjadi hak Pemerintah Daerah setelah diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau BPKP disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) BUMD dan PT Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggung jawaban BUMD.
- (2) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BUMD dan PT Bank NTT.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Bank NTT, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 23 Oktober 2015

BUPATI ROTE NDAO, ↑

LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 26 Oktober 2015

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2015 NOMOR 050

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : /2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS
BANK NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Upaya pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , menyatakan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

S.
A

- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Pasal 1 Angka 33 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

J.
R

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "*Profit oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD.

Yang dimaksud dengan "*Social oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Yang dimaksud dengan kajian terhadap BUMD dan PT Bank NTT terkait visibilitas/kelayakan BUMD dan PT Bank NTT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. *JK,*
A

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laba adalah keuntungan BUMD dari pelaksanaan penyertaan modal daerah yang menjadi bagian laba Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh inspektorat dan/atau akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.